SALINAN

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu dilakukan penyesuaian penggunaan *(refocusing)* anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, kperlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*
23. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/588/KPTS/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Nias Barat Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 24).
29. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1)
30. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan

Dipindai dengan CamScanner

Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga berbunyi :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Desa di Kabupaten berjumlah 105 (seratus lima) Desa.
(2) Pagu ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 34.152.355.700,00 (tiga puluh empat miliyar seratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
(3) Berdasarkan pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membagi ADD dengan melakukan penghitungan rincian ADD setiap Desa.
(4) ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara berkeadilan berdasarkan variabel :
    a. Alokasi Dasar, yakni sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten; dan
    b. Alokasi Formula, yakni 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penetapan Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Kepala Desa menyampaikan surat kepada Camat perihal permohonan penyaluran ADD tahap I, tahap II, atau tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(2) Surat yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut melampirkan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

4. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Berdasarkan surat yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Camat melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen persyaratan penyaluran ADD.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam hal melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim melalui Keputusan Camat.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi oleh Tenaga Pendamping Desa dan/atau Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar verifikasi.
(6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa dokumen syarat penyaluran ADD telah lengkap, Camat menyampaikan surat kepada Bupati Nias Barat c.q Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Barat perihal permohonan penyaluran ADD.
(7) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa dokumen syarat penyaluran ADD tidak lengkap, Camat menyampaikan surat kepada Kepala Desa perihal dokumen yang wajib dilengkapi.
(8) Surat yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) turut melampirkan lembar verifikasi dengan keterangan lengkap dan dokumen persyaratan penyaluran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) ADD Tunda Salur wajib dimuat dalam APBDes Tahun anggaran berjalan.
(2) ADD Tunda Salur termuat dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3).
(3) Penyaluran ADD Tunda Salur dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nias Barat tahun anggaran berkenaan.
(4) Penyaluran ADD Tunda Salur dilaksanakan paling cepat bulan Januari dan selambat-lambatnya bulan September tahun anggaran berjalan.
(5) ADD Tunda Salur tidak dapat disalurkan kembali ke RKD setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) ADD Tunda Salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dianggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, format surat pernyataan

Dipindai dengan CamScanner

pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h, surat pernyataan yang menerangkan bahwa seluruh Tanda Bukti Pengeluaran Uang telah ditandatangani oleh penerima dan sesuai dengan register kwitansi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j, format lembar Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan format Berita Acara Kesepakatan, format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADIELI HULU, SH.,MM
PEMBINA
NIP. 19740808 201001 1 008

Dipindai dengan CamScanner